

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM RANGKA
TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG HUKUM PERBANKAN¹**

Oleh : Angriany Tirsia Tangkere²

Dientje Rumimpunu³

Vonny A. Wongkar⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perbankan di Indonesia Menurut *Good corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dan bagaimana Tanggung Jawab Social dalam rangka Tata Kelola Perusahaan Perbankan Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab sosial dalam rangka tata kelola perusahaan perbankan dalam pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan Prinsip syariah Islam seperti yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia. 2. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang didalamnya tertera secara tegas kewajiban dari segala jenis perusahaan untuk menyertakan pelaporan CSR dalam laporan RUPS masing-masing.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial, Tata Kelola Perusahaan Perbankan, Hukum Perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau lazimnya dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ditegaskan secara khusus dalam Pasal 74 yang menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan strategi perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.⁵ Tanggung jawab sosial (*Corporate social responsibility*) merupakan sebuah gerakan baru dalam etika bisnis. Di Indonesia, dasar hukum adanya *corporate social responsibility* di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152). Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101347

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik.oq// akses pada tgl 19 september 2021 jam 21.25

Dalam melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Tanggung jawab sosial CSR adalah aspek penting dalam keberlangsungan perusahaan. Ini karena perusahaan yang menguntungkan dalam jangka panjang adalah perusahaan yang beroperasi dengan prinsip berkelanjutan. Dengan kata lain, keputusan perusahaan tak hanya semata didasarkan atas motif keuntungan, namun juga harus mempertimbangkan dampak kepada masyarakat di sekitar perusahaan.

Penerapan kebijakan pelaporan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial CSR merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan kegiatan. Dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan sering juga terdapat laporan Pelanggaran. Laporan tersebut meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, perjanjian kontrak perusahaan dengan pihak luar, rahasia perusahaan, maupun penyimpangan dana tanggung jawab sosial CSR tidak sesuai peruntukannya atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan. Pelaporan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kelembagaan lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang

“TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM RANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG HUKUM PERBANKAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Perbankan di Indonesia Menurut *Good corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Social dalam rangka Tata Kelola Perusahaan Perbankan Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian dengan pendekatan Yuridis normative. Pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*Library research*) penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bahan sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang berkaitan dengan topic penelitian, yaitu literatur dan Kamus Hukum.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perbankan di Indonesia menurut *Good corporate Governance dan Corporate Social Responsibility*

Menjalankan tanggungjawab sosial di mulai dari bank Central Indonesia yaitu Bank Indonesia, serta bank umum, bank syariah serta bank Badan Usaha Milik Daerah lainnya. Dalam pengelolaannya menerapkan prinsip prinsip tata

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009 Hal 24

kelola sesuai aturan perundang undangan yang berlaku dan Prinsip syariah islam seperti yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia.

Indonesia dalam mnejalankan fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang- Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter sekalipun tanggung jawabnya berada pada pemerintah.

Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya, seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, BNI unit V.

Penerapan *good corporate governance* di lingkungan badan usaha milik negara dan BUMD mempunyai tujuan sesuai PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 4 yaitu :

1. mengoptimalkan nilai badan usaha milik negara agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Badan usaha milik negara.
2. mendorong pengelolaan badan usaha milik negara secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial badan usaha milik negara terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar badan usaha milik negara;

4. meningkatkan kontribusi badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional;
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

B. Tanggung Jawab Sosial Dalam Rangka Tata Kelola Perusahaan Perbankan Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan

Kegiatan usaha di bidang perbankan merupakan salah satu jenis usaha yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Sosial dalam rangka Tata Kelola Perusahaan Perbankan Menurut Undang - Undang Hukum Perbankan perlu dipahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan perbankan dan kegiatan apa saja yang masuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha di bidang perbankan.

Pengertian perbankan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Berdasarkan pengertian perbankan dan bank di atas dapat dipahami bahwa fungsi utama dari kegiatan usaha di bidang perbankan ialah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi yang demikian ini jga

⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ditegaskan oleh Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Adapun tujuan dari perbankan ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁸. Fungsi demikian bank sering disebut sebagai *Financial Intermediatory*. Wujud utama fungsi bank sebagai financial intermediary tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain:

1. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito;
2. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit;
3. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya (go public);
4. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam Bidang Trade Financing Letter of Credit;
7. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

Undang-Undang Perbankan membedakan jenis bank menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat masing-

masing juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang menjalankan usahanya secara konvensional dan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adanya perbedaan terhadap jenis bank di atas ternyata juga berpengaruh terhadap jenis usaha yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap bank. Selain melakukan kegiatan usaha di atas, menurut Pasal 7 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan¹⁰, bank umum dapat pula:

1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Jenis usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, menurut Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, ialah sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> di akses 18 September 2021 Pukul 12:00

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan

4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selain menentukan secara spesifik kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Undang-Undang Perbankan juga mengatur larangan kegiatan usaha bagi kedua jenis bank tersebut.

Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum, meliputi:

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan.

Jenis usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan pengertian dan jenis kegiatan usahanya dapat disimpulkan bahwa fungsi itu pada hakikatnya bukan hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank memiliki peran yang lebih spesifik dari itu, yaitu:

1. *Agent of development.*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan. Sebab pada

akhirnya dana yang dihimpun dan disalurkan kembali ke masyarakat diperuntukkan bagi kelancaran kegiatan investasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

2. *Agent of service.*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan sebagainya.

Bentuk dan jenis perbankan dapat di golongkan menjadi 4 golongan sesuai fungsi kegiatan yang mencakup wilayah pemasaran:

1. *Bank Central (Central Bank)*
Bank yang dapat bertindak sebagai bank pimpinan, penguasa moneter, dan mendorong,serta mengarahkan semua jenis bank yang ada, di Indonesia Bank sentralnya adalah Bank Indonesia.
2. *Bank Umum (Commercial Bank)*
Bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread)
3. *Bank Tabungan (Saving Bank)*
Bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. *Bank Pembangunan (Development Bank)*
Bank, milik negara, swasta maupun koperasi; baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan

kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

5. Selain penyebutan Bank Umum dan BPR, juga terdapat Bank Syariah. Eksistensi Bank Syariah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada jenis Bank Syariah juga terdapat Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan No.47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang didalamnya tertera secara tegas kewajiban dari segala jenis perusahaan untuk menyertakan pelaporan CSR dalam laporan RUPS masing-masing. Peraturan pemerintah ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat. Dalam peraturan pemerintah ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pelaksanaan program CSR tidak hanya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersentuhan langsung dengan Sumber Daya Alam (SDA), perbankan juga merupakan salah satu sektor yang mempunyai tanggung jawab di bidang itu. Sebagai lembaga intermediasi untuk menerima dan menyalurkan kembali dana masyarakat, bank juga memiliki tanggung jawab

etis, sosial, dan tanggung jawab discretionary, yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus dilakukan tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.

Perbankan perlu melakukan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*, namun pada kenyataannya masih banyak bank yang belum melaksanakan praktik *Corporate Sosial Responsibility* dengan benar dan mendalam. Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* biasanya juga dilaporkan dengan sangat singkat, tidak berimbang, dan tidak melaporkan isu-isu yang material. Hal tersebut dikarenakan oleh masih banyak perusahaan yang belum mengerti bagaimana menciptakan program atau produk yang mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. perusahaan perbankan memiliki dampak tidak langsung pada sosial dan lingkungan melalui proyek keuangan mereka, hal ini mendorong perusahaan perbankan dituntut harus melakukan CSR.

Tujuan implementasi kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* Dunia Perbankan di Indonesia adalah:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat
2. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.
3. Membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat.
4. Menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana kemitraan
5. Berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya.

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) *Corporate Sosial Responsibility* atau Tanggung jawab Sosial Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan bauran kebijakan yang perlu didukung dengan

kredibilitas yang baik dan terjaga di semua lapisan masyarakat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mewujudkan visi Bank Indonesia. Dalam konteks pencapaian visi dengan tema tersebut, pelaksanaan PSBI dibagi ke dalam tiga besaran pokok yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan yaitu:¹¹

1. Program/kegiatan peningkatan kapasitas ekonomi.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman publik.
3. Kepedulian sosial terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana.

Berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial telah dilaksanakan, baik oleh Kantor Pusat di Jakarta, maupun oleh 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Ragam aktivitas tersebut, mulai dari pengembangan klaster ketahanan pangan strategis penyumbang inflasi di daerah, pengembangan pariwisata lokal, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi pesantren, hingga upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, sehingga mampu bersaing di pasar global.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga telah memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi, membangun ratusan pojok baca (*BI Corner*) di berbagai perpustakaan, serta menyelenggarakan seminar/sosialisasi untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai lapisan masyarakat mengenai tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian. Dengan semangat dedikasi untuk negeri, Bank Indonesia akan senantiasa hadir di setiap makna Indonesia, serta memberikan pengabdian terbaik guna

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Corporate Sosial Responsibility atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan kepada lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan termasuk internal perusahaan guna mendukung pertumbuhan perusahaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹² mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial dalam rangka tata kelola perusahaan perbankan dalam pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan Prinsip syariah Islam seperti yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia. Diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* dan wajib memiliki 5 pilar dasar yaitu Transparansi (*Transparency*), Kemandirian (*Independency*), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kewajaran (*Fairness*). Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perusahaan, *shareholders*, dan *stakeholders* akan mencapai kesuksesan.
2. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang didalamnya tertera secara tegas kewajiban dari segala jenis perusahaan untuk

¹¹ <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/default.aspx>

¹² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyertakan pelaporan CSR dalam laporan RUPS masing-masing.

B. Saran

1. Tanggung jawab sosial dalam rangka tata kelola perusahaan perbankan dalam Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* tidak hanya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersentuhan langsung dengan Sumber Daya Alam (SDA), saran penulis perbankan juga merupakan salah satu sektor yang mempunyai tanggung jawab di bidang itu. Sebagai lembaga intermediasi untuk menerima dan menyalurkan kembali dana masyarakat. Saran penulis kedepannya bank juga memiliki tanggung jawab etis, sosial, dan tanggung jawab *discretionary*, yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus dilakukan tetapi dilakukan atas kemauan sendiri sebagai tanggungjawab moral.
2. Perbankan perlu melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, namun pada kenyataannya masih banyak bank yang belum melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility* dengan benar dan mendalam. Harapannya kedepan penulis ingin Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* biasanya juga dilaporkan dengan sangat singkat, tidak berimbang, dan tidak melaporkan isu-isu yang material. Hal tersebut dikarenakan oleh masih banyak perusahaan yang belum mengerti bagaimana menciptakan program atau produk yang mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Dewi, Permana Adrian Dwi Jurnal Bisnis dan Strategi Vol 16 No 2 Desember 2007
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008)
Budimanta Arif., et. al., Corporate Social Responsibility. Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2008)

Goodson Stephen Mitford, The Enslavement of Mankind: A History of Money Lending and Central Bank (London, UK: Black House Publishing, 2019)

Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, Good corporate governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya Di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta. Total Media, 2007

Muhardiansyah Doni, dkk., Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010)

Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara,2008

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN,2005)

Tjager I Nyoman, Et Al, Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia), (Jakarta: PT. Prehalindo, 2002)

Thomas Suyatno dkk., Kelembagaan Perbankan, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Sumanto Al Qurtuby Dkk. Islam dan sistem perbankan di timur tengah dan Indonesia. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.Semarang .Cetakan kedua.2020

Rivai, Veithzat dan Arifin, arviyan, Islamic Banking .Sebuah Teori dan Aplikasi. (Jakarta: Bumi Aksara), 2007

Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia-FE,2003)

Wijaya Firman, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, , Penaku, Jakarta. 2012

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998
tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012
mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (CSR)

Sumber Internet

[https://www.cnbcindonesia.com/market/2020111712190017202396/transformasi-digital-mengubah-wajah-perbankan-secara-drastis.](https://www.cnbcindonesia.com/market/2020111712190017202396/transformasi-digital-mengubah-wajah-perbankan-secara-drastis)

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik// di akses

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

elhkpn.kpk.go.id

<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/default.aspx>